



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

Cilegon, 2 Desember 2025

Nomor : 350/PP.07.1.3/3672/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Kepada Yth,
KETUA BAWASLU KOTA CILEGON

di -
Tempat

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Saran Perbaikan dari Bawaslu Kota Cilegon Nomor: 112/PM.00.02/BT-05/12/2025 tanggal 1 Desember 2025 perihal Saran Perbaikan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, dengan ini kami sampaikan tindak lanjut hasil pencermatan data Pemilih Meninggal sebagai berikut:

I. Dasar Tindak Lanjut

1. Ketentuan pencoretan data Pemilih Meninggal berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2024 dan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023, yang menyatakan data Pemilih yang telah meninggal dicoret dengan memastikan adanya surat keterangan kematian atau dokumen lainnya.
2. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota (merujuk pada mekanisme tindak lanjut umum saran perbaikan).
3. Surat Saran Perbaikan Bawaslu Kota Cilegon Nomor: 112/PM.00.02/BT-05/12/2025 tanggal 1 Desember 2025 perihal Saran Perbaikan.
4. Prinsip Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang harus akurat, mutakhir, dan komprehensif.

II. Hasil Tindak Lanjut dan Pencermatan Data

Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon telah mengkaji dan menindaklanjuti temuan Pemilih Meninggal yang terlampir dalam surat Bawaslu Kota Cilegon perihal Saran Perbaikan.

A. Langkah-Langkah Verifikasi

1. Menyandingkan 22 (dua puluh dua) nama Pemilih yang diduga Meninggal berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Cilegon pada tanggal 28 November 2025 dengan *Database* KPU Kota Cilegon.

2. Melakukan *tracking* dan analisis terhadap 22 (dua puluh dua) nama/data pemilih meninggal tersebut.
3. Memutakhirkan status 22 (dua puluh dua) nama Pemilih hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Cilegon ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).

B. Hasil Akhir Pencermatan

Dari 22 (dua puluh dua) nama Pemilih yang disarankan untuk diperbaiki statusnya, KPU Kota Cilegon telah melakukan pemutakhiran data pemilih (terlampir) melalui aplikasi Sidalih sebagaimana berikut:

1. Pemilih TMS berjumlah 11 (sebelas) orang;
2. Pemilih sudah di TMS berjumlah 11 (sebelas) orang.

Demikian surat tindak lanjut ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
Ketua,

PATCHURROHMAN

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Banten di Serang (sebagai laporan)
2. Arsip

Lampiran
Nomor : 350/PP.07.1.3/3672/2025
Tanggal : 2 Desember 2025
Perihal : Tindak Lanjut Saran Perbaikan

REKAPITULASI
TINDAK LANJUT DAFTAR PEMILIH MENINGGAL

No	Nama	KK	NIK	Alamat	Kelurahan	Kecamatan	Status Tindak Lanjut
1	HAMSIDIN						sudah di tms
2	JUNENI						sudah di tms
3	SURYADI						tms
4	UJANG SUHANDI						tms
5	SIFNI KASIM						tms
6	FAIZAH						tms
7	IBROHIM						tms
8	SUHAYATI						tms
9	ANDIKA SETIAWAN						sudah di tms
10	WATINI						tms
11	YASIN						tms
12	EKA SIDARTA						tms
13	AMIRUDIN						sudah di tms
14	SAYUTI						sudah di tms
15	LASIYO KEBUMEN						sudah di tms

No	Nama	KK	NIK	Alamat	Kelurahan	Kecamatan	Status Tindak Lanjut
16	SIBAN						sudah di tms
17	ROUDOH						tms
18	TOTO SARJONO SOLO						sudah di tms
19	HALIMAH						sudah di tms
20	HAYATI						tms
21	SUROTO. H.W						sudah di tms
22	SODELI						sudah di tms